

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Bagan	iii
Daftar Grafik	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JAYAWIJAYA	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya SKPD	31
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	42
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	53
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	53
3.2 Telaahan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	60
3.4 Telaahan RT/RW Kabupaten Jayawijaya	63
3.5 Telaahan KLHS	64
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	65
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	67
4.1 Tujuan Jangka Menengah OPD.....	67
4.2 Sasaran Jangka Menengah OPD	67
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN OPD.....	71
5.1 Strategi	71
5.2 Arah Kebijakan	73

BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	78
	6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan	78
	6.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran Program dan Pendanaan Indikatif.....	79
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89
BAB VIII	: PENUTUP	9

Daftar Tabel

Tabel 2.2.1.1 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan	32
Tabel 2.2.1.2 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Pendidikan	33
Tabel 2.2.1.4 Jumlah Pegawai Pegawai Dan Tenaga Honorer	34
Tabel 2.2.2 Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran	35
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan	38
Tabel 2.2.1.4 Jumlah Pegawai Pegawai Dan Tenaga Honorer	34
Tabel 2.2.2 Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran	35
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan	38
Tabel 2.3.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	41
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan	43
Tabel 2.4.1 Jenis Sanggar Seni di Kabupaten Jayawijaya	45
Tabel 2.4.2 Jenis Objek Wisata di Kabupaten Jayawijaya	47
Tabel 2.4.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Jayawijaya	49
Tabel 2.4.4 Jumlah Hotel Dan Penginapan di Kabupaten Jayawijaya	49
Tabel 2.4.5 Jumlah Usaha Pariwisata di Kabupaten Jayawijaya	51
Tabel 3.2 Telaahan Misi RPJMD dengan Indikasi Program	59
Tabel 3.3.1 Kesesuaian Telaahan Misi Kemendikbud dengan Indikasi Program	61
Tabel 3.3.2 Kesesuaian Telaahan Misi Kemenrarekraf dengan Indikasi Program	63
Tabel 3.4 Telaahan Tata Ruang Kab. Jayawijaya disesuaikan dengan RT/RW	64
Tabel 3.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas	66
Tabel T-C25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	69
Tabel T-C26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	76
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	80
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	87
Tabel T-C28 Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	91

Daftar Bagan

Bagan 2.1.2	Struktur Organisasi	30
-------------	---------------------------	----

Daftar Grafik

Grafik 2.2.1	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	31
Grafik 2.2.1.3	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	33

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas berkat, hikmat dan karunianya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian visi dan misi pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Jayawijaya berkelanjutan menuju kesejahteraan.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan konseptual dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya.

Semoga Renstra ini bisa menjadikan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan dengan lebih baik dan tentunya indikator sasaran dan kegiatan yang lebih terukur akan menciptakan akuntabilitas kinerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya.

Wamena, Desember 2019

**Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Jayawijaya,**



**Dr. s. ALPINUS WETIPO
DEMBINA TK. I**

NIP. 19600411 199610 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 - 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah 8.496 Km² atau 849,60 Ha (37,32 % dari total luas provinsi papua yaitu 317.062 Km²), secara administratif terdiri dari 40 distrik, dengan 4 Kelurahan dan 328 Kampung. Kabupaten Jayawijaya kaya dengan sumber daya alam terutama keunikan keunikan budaya yang menjadi daya tarik tersendiri untuk dunia kepariwisataan dan jika dikelola dengan baik dan benar dapat memberikan manfaat dan kemakmuran kepada masyarakat. Agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan lebih optimal, diperlukan perencanaan yang matang dalam

pengelolaannya. Pengelolaan yang baik dimulai dengan perencanaan yang baik dan berorientasi jauh kedepan serta mempertimbangkan aspek konservasi, sehingga kekayaan sumber daya mineral tersebut dapat mendukung kehidupan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang potensi sumberdaya alam dan budaya serta pemanfaatannya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jayawijaya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Disbudpar Kabupaten Jayawijaya ini, peraturan yang di pergunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi* Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Tahun 2008-2028;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya;
32. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019;
33. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019–2023 selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019–2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 – 2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam jangka menengah.

- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

1.4 Sistematika

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 – 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan telaahan Renstra Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Jayawijaya dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang kebudayaan dan Pariwisata.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD.

BAB II

GAMBARAN

PELAYANAN DINAS

KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana administrasi dibidang kebudayaan dan Kepariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, melaksanakan urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya nomor : 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Untuk Menyelenggaraan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- b. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- c. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mengkoordinasikan dan memadukan rencana dan program dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas membawahi:

2.1.1.1 Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan , perencanaan dan evaluasi.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sekretariat menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Sub Bagian Keuangan
- 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

2.1.1.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. Mengelola sarana prasarana perkantoran, urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan dinas;

- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.1.2 Sub Bagian Keuangan mempunyai mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
- b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
- d. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
- e. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;

- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.1.3 Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran organisasi dan tata laksana serta kerja sama.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sub Perencanaan & Evaluasi menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran organisasi dan tata laksana serta kerja sama;
- b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di perencanaan dan penganggaran organisasi dan tata laksana serta kerja sama;
- c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran organisasi dan tata laksana serta kerja sama;
- d. Menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Renja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP, SPM, LPPD dan laporan lainnya Dinas;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama;
- f. Menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang kebudayaan dan pariwisata dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;

- g. Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang Kebudayaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Bidang Kebudayaan menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kesenian tradisional.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelestarian tradisi masyarakat.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan lembaga adat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kebudayaan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Kebudayaan, membawahi :

- 1. Seksi Pembinaan Kesenian Tradisional

2. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Tradisi Masyarakat
3. Seksi Pembinaan Lembaga .Adat.

2.1.1.2.1 Seksi Pembinaan Kesenian Tradisional mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang pembinaan kesenian tradisional dan kreasi.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksi Pembinaan Kesenian menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan kesenian tradisional dan kreasi;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pembinaan kesenian tradisional dan kreasi;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan kesenian tradisional dan kreasi;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pembinaan kesenian tradisional dan kreasi;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang pembinaan kesenian tradisional dan kreasi;
- f. Melakukan pendataan dan pencatatan hasil pembinaan kesenian tradisional dan kreasi;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan kesenian tradisional dan kreasi, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2.2 Seksie Pengelolaan dan Pelestarian Tradisi Masyarakat

mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang pengelolaan dan pelestarian tradisi masyarakat.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksie Pengelolaan dan Pelestarian Tradisi Masyarakat menyelenggarakan **Fungsi :**

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan dan pelestarian tradisi masyarakat;
- b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang pengelolaan dan pelestarian tradisi masyarakat;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan dan pelestarian tradisi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pelestarian tradisi masyarakat dan melakukan kegiatan pentas seni tradisional di tingkat kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Pengelolaan dan Pelestarian Tradisi Masyarakat;
- f. Melakukan pendokumentasian kearifan tradisi masyarakat lokal dalam bentuk film documenter ataul drama;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan dan pelestarian tradisi masyarakat, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan

- pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2.3 Seksi Pembinaan Lembaga Adat mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang Pembinaan Lembaga Adat.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksi Pembinaan Lembaga Adat menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan lembaga adat;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pembinaan lembaga adat;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan lembaga adat;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pembinaan lembaga adat;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang pembinaan lembaga adat;
- f. Melakukan sosialisasi batas-batas wilayah adat dan norma-norma adat yang berlaku sebagai warisan budaya yang dimiliki masyarakat lokal;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan dan pelestarian tradisi masyarakat, memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.3 Bidang Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya, dan

Permuseuman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pembinaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Bidang Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya, dan Permuseuman menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sejarah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan cagar budaya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang permuseuman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya, dan Permuseuman secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman, membawahi :

1. Seksi Pembinaan Sejarah Lokal.
2. Seksi Pengelolaan Cagar Budaya.
3. Seksi Pengelolaan Permuseuman.

2.1.1.3.1 Seksi Pembinaan Sejarah Lokal mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman dalam bidang Pembinaan Sejarah Lokal.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksi Pembinaan Sejarah Lokal menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan sejarah lokal;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pembinaan sejarah lokal;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan sejarah lokal;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang pembinaan sejarah lokal;
- e. Melakukan pelaksanaan kegiatan operasional kegiatan pembinaan sejarah lokal, serta melakukan pndataan dan pencatatan hasil pembinaan sejarah lokal;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang sejarah lokal, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.3.2 Seksi Pengelolaan Cagar Budaya mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman dalam bidang pengelolaan cagar budaya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksie Pengelolaan Cagar Budaya menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan cagar budaya;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pengelolaan cagar budaya;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan cagar budaya;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data benda cagar budaya yang dimiliki;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan penyuluhan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang dimiliki;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan cagar budaya, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.3.3 Seksie Pengelolaan Permuseuman mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman dalam bidang pengelolaan permuseuman.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksi Pengelolaan Permuseuman menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan permuseuman;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pengelolaan permuseuman;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan permuseuman;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pemeliharaan, penjagaan keamanan, ketertiban dan kebersihan museum;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Pengelolaan Permuseuman;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan Permuseuman, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melakukan pendataan dan pencatatan hasil pengelolaan permuseuman;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.4 Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang permuseuman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Destinasi dan Pemasaran, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
2. Seksi Pemasaran Pariwisata;
3. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

2.1.1.4.1 Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata dalam bidang Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan Destinasi Pariwisata;

- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penetapan pemungutan retribusi Destinasi Pariwisata sesuai kewenangan kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pengembangan Destinasi Pariwisata;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan Destinasi Pariwisata, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.4.2 Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata dalam bidang Pemasaran Pariwisata.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksi pemasaran Pariwisata menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pemasaran Pariwisata;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang Pemasaran Pariwisata;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemasaran Pariwisata;

- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan analisis pengembangan pasar pariwisata dalam rangka mengetahui hambatan-hambatan serta menyusun langkah-langkah penanggulangannya;;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pameran/event, roadshow pariwisata tingkat provinsi,nasional, maupun internasional;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Pemasaran Pariwisata;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pemasaran Pariwisata, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.4.3 Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata dalam bidang Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksie Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyelenggarakan **Fungsi :**

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pemberian rekomendasi terkait retribusi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan mengacu peraturan perundang-undangan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Pemasaran Pariwisata;
- f. Melakukan pendataan, pencatatan dan pengolahan hasil Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.5 Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan **Fungsi :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Budaya dan Seni, membawahi;

4. Seksi Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata.
5. Seksi Peningkatan Kapasitas SM Pariwisata.
6. Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif.

2.1.1.5.1 Seksi Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bidang Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksie Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata;

- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata;
- f. Melakukan pendataan, pencatatan, dan pengolahan hasil pengembangan zona kreatif pariwisata;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.5.2 Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bidang Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Seksie Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;

- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.5.3 Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bidang pembinaan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sektore Pembinaan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan ekonomi kreatif;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pembinaan ekonomi kreatif;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan ekonomi kreatif;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan pedoman perencanaan, kerjasama dan sarana serta peyelenggaraan pembinaan ekonomi kreatif;

- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang pembinaan ekonomi kreatif;
- f. ; Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan ekonomi kreatif; memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas

- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.
- Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana yang dimaksud, akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha


2.1.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Uraian tugas kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut:
 1. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 2. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
 3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
 4. Mengadakan koordinnasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkugan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 5. Menginventarisasi semua permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
 6. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 59 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada **Bagan 2.1.2**



Wamena, Desember 2018
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Jayawijaya

Drs. ALPIUS WETIPO
NIP. 196004111996101001


2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya

2.2.1 Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang, terdiri dari Kepala Dinas 1 (satu) orang, Sekretaris Dinas 1 (satu) orang, Kepala Bidang 4 (empat) orang, Kepala Sub Bagian 3 (tiga) orang, Kepala Seksie 11 (sebelas) orang yang seharusnya 12 (dua belas) orang dimana 1 (satu) seksie yaitu seksie Pembinaan Lembaga Adat kosong penjabat, Staf 9 (sembilan) orang. Pendidikan tertinggi S2 dan terendah SMP, dan Pegawai Honorer 2 (dua) orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

GRAFIK 2.2.1
PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN
GOLONGAN RUANG



TABEL 2.2.1.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang Kebudayaan		Bidang Pembinaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman		Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata		Bidang Pengembangan SDM Pariwisata		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3
II/d	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
III/a	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4
III/b	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
III/c	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	5
III/d	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	4
IV/a	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
IV/b	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	3	5	4	0	6	0	5	1	2	2	28
TOTAL	8	4	4	6	6	6	4	4	28		

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian
(Februari 2020)

TABEL 2.2.1.2


**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Kebudayaan		Bidang Pembinaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman		Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata		Bidang Pengembangan SDM Pariwisata		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD / MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SLTP / MTS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SLTA / MAS	1	1	-	-	2	-	-	3	2	-	9

D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
D3	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	5	
S1	3	2	2	-	1	-	2	-	-	1	11	
S2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Jumlah	4	4	4	0	6	-	3	3	2	2	28	
Total	8			4			6			28		

GRAFIK 2.2.2

**PERBANDINGAN PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**



Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (Februari 2020)

Gambaran mengenai jenis disiplin ilmu yang dimiliki oleh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 2.2.1.3

**PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN TENAGA HONORER**

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S1 Ilmu Pendidikan	1 Orang
2	Sekretaris Dinas	S1 Ilmu Sosial	1 Orang
3	Kabid. Kebudayaan	S1 Ilmu Sosial	1 Orang
4	Kabid. Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman	S2 Ilmu Sosial	1 Orang
5	Kabid Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	S1 Bahasa Inggris	1 Orang
6	Kabid Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SMA	1 Orang
7	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S1 Ilmu Ekonomi	1 Orang
8	Kasubbag Keuangan	S1 Ilmu Ekonomi	1 Orang
9	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	S1 Ilmu Pariwisata	1 Orang
10	Kasie Pembinaan Kesenian Tradisional	D3	1 Orang
11	Kasie Pengelolaan dan Pelestarian tradisi masyarakat	S1 Ilmu Ekonomi	1 Orang
12	Kasie Pembinaan Lembaga Adat	-----	
13	Kasie Pembinaan Sejarah Lokal	S1 Ilmu Pemerintahan	1 Orang
14	Kasie Pengelolaan Cagar Budaya	S2 Ilmu Sosial	1 Orang
15	Kasie Pengelolaan Permuseuman	D3 Pariwisata	1 Orang
16	Kasie Pengelolaan Destinasi Pariwisata	S1 Ilmu Hukum	1 Orang
17	Kasie Kasie Pemasaran Pariwisata	D3 Pariwisata	1 Orang
18	Kasie Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	SMA	1 Orang
19	Kasie Pengembangan Zona Kreatif Pariwisata	D3 Pariwisata	1 Orang
20	Kasie Peningkatan SDM Pariwisata	S1 Ilmu Ekonomi	1 Orang
21	Kasie Pembinaan Ekonomi Kreatif	SMA	1 Orang



22	Staf	S1 Pariwisata DIII Pariwisata SMA SMP Honor (SMA)	1 Orang 1 Orang 5 Orang 1 Orang 2 Orang
----	------	---	---

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang kebudayaan dan pariwisata perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, dan selain itu kuantitas pegawai juga harus ditambah.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saat ini, jumlah perlengkapan Kebudayaan dan Pariwisata masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius.

Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

TABEL 2.2.2
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

No.	Perlengkapan	Jumlah (unit)	Kondisi Baik / Rusak		Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	1	√		
2	Kendaraan roda empat	1	√		
3	Kendaraan roda dua	4	√		
4	Filling Kabinet	3	√		
5	Meja kerja ½ biro				
6	Meja kerja 1 biro	6	√		
7	Kursi Putar Sandaran Tinggi	38	√		
8	Komputer	19	√		
9	Lemari Arsip	8	√		
10	Sofa	1		√	

11	Papan Tulis white board	1	√		
12	Dispenser	2	√		
13	Printer	8	√		
14	Rak kayu untuk barang	2	√		

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu Perangkat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pelayanan pada bidang kebudayaan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar, sedangkan pelayanan pada bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Kebudayaan merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Wajib yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, peningkatan kreatifitas seniman dan budayawan, pelestarian benda dan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival seni budaya, pemberian tanda daftar legalisasi sanggar/lingkung seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui perlombaan kesenian tradisional.

Pariwisata merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Pilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pada bidang kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi

pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Berdasarkan sasaran RPJMD 2018-2023 untuk Urusan Pariwisata yaitu terwujudnya Kabupaten Jayawijaya sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Unggul, target indikator pencapaian sasaran dapat di lihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung baik yang menginap maupun tidak. Dalam RPJMD 2018-2023, target kinerja pada akhir periode RPJMD 2023 yaitu sebanyak 73.112 orang wisatawan yang berkunjung baik yang menginap maupun tidak.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi penyumbang pendapatan daerah Kabupaten Jayawijaya. Ekonomi kreatif mengedepankan kemajuan perekonomian berbasis peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kreativitas, kebudayaan, kesenian masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Ekonomi kreatif dapat diwujudkan dengan adanya produktivitas masyarakat untuk turut andil dalam menciptakan produk unggulan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal dan memiliki ciri khas sehingga mampu bersaing serta menjadi ikon-ikon pariwisata di Kabupaten Jayawijaya.

Adapun kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari capaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra periode sebelumnya dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:

1. Terlestarikannya cagar budaya
2. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
3. Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya
4. Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan
5. Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara dan nusantara
6. Tingkat hunian / akomodasi

7. Jumlah objek tradisi yang dilestarikan

8. Kontribusi sektor pariwisata.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Perangkat Daerah tersebut. Tantangan dan peluang dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya terbagi ke dalam dua bidang urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata.

Urusan Kebudayaan

Budaya merupakan bidang kajian holistik yang berpotensi untuk dioptimalkan selain sebagai sumber PAD, juga sebagai sumber potensi ekonomi, sosial, kesadaran hukum, ekosistem atau pengendalian lingkungan hidup termasuk di dalamnya demi peningkatan kesadaran kolektif atau sebagai potensi yang multifungsi. Potensi kebudayaan di Kabupaten Jayawijaya terdiri dari gedung seni dan budaya, bangunan cagar budaya, sanggar seni, lingkung seni dan forum komunitas seni budaya.

Jumlah cagar budaya di Kabupaten Jayawijaya yang terinventarisir sampai tahun 2018 adalah 48 yang terdiri dari 18 benda cagar budaya, 9 Situs cagar budaya dan 20 Kawasan cagar budaya. Sementara jumlah lingkung seni/sanggar yang terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya sampai tahun 2018 adalah 31 buah dengan jumlah 6 grup tari tradisional, 8 grup tari kreasi, 4 grup seni lukis, 6 grup seni ukir, 7 grup anyaman, 10 grup musik / band, 10 grup musik lagu-lagu daerah. Adapun rata-rata jumlah penyelenggaraan festival seni sejak tahun 2014-2018 adalah 1 kali per tahunnya. Kabupaten Jayawijaya memiliki 1 Museum, dan 16 wisata budaya yang terdiri dari 12 wisata sejarah, 2 wisata religi dan 2 kampung wisata. Hal ini dapat menjadi peluang dalam melestarikan seni dan atraksi budaya yang akan menjadi magnet turisme jika dilestarikan. Pelestarian yang dimaksud merupakan ruang lingkup yang terdiri dari upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi seni budaya di Kabupaten Jayawijaya. Selama periode Renstra 2013-2018, penyelenggaraan urusan kebudayaan dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah objek tradisi dilestarikan, berhasil mencapai kinerja% atau kinerja nyata terdapat 6 jenis objek tradisi yang dilestarikan dari 4 jenis objek tradisi yang ditargetkan dalam dokumen Renstra 2013-2018. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya, masih terdapat permasalahan yang perlu dicari solusinya.

Urusan Kepariwisataan

Dalam rangka menyelenggarakan urusan kepariwisataan, pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah khususnya Kabupaten Jayawijaya, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa sektor yang dapat terpengaruh oleh kegiatan pariwisata antara lain adalah sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kabupaten Jayawijaya mempunyai kawasan wisata yang dapat dijadikan sebagai potensi dan peluang dari sektor pariwisata itu sendiri, selain itu adanya potensi budaya pun bisa dijadikan nilai jual wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Daya tarik wisata di Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 16 wisata alam, 1 wisata konservasi dan 16 wisata budaya, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.4
DATA JENIS OBYEK WISATA

NO	JENIS OBYEK WISATA	LOKASI	
		DISTRIK	DESA
I	Wisata Alam		
	A. Wisata Tirta		
1.	Sali Putra	Welesi	
2.	Taman Kasuari Sogokmo	Assotipo	
3.	Air Terjun Napua	Napua	
4.	Lembah Senyum	Welesi	
5.	Air Terjun Megapura	Megapura	
6.	Air Terjun Tinggima	Wollo	
	B. Wisata Panorama Alam		
1.	Pasir Putih	Pisugi	
2.	Goa Kontilola	Kurulu	
3.	Goa Lokale	Usilimo	
4.	Goa Sikepalki	Usilimo	
5.	Napua – Napua	Napua	
6.	Agrowisata Kopi Arabika	Piramid	
7.	Kampung Wisata Asotipo	Asotipo	
	C. Wisata Kolam Pemancingan		
1.	Kolam Pemancingan Yagara	Welesi	
2.	Kolam Pemancingan Baliem Putra	Wouma	
3.	Kolam Pemancingan Tulem	Pisugi	

II	Wisata Konservasi Alam Danau Habema	Pelebaga	
III	Wisata Budaya		
	A. Wisata Sejarah		
1.	Mumi Weropak Elosak	Pisugi	
2.	Mumi Wim Motok Mabel	Kurulu	
3.	Mumi Alouka Hubi	Asologaima	
4.	Agatma Mente Mabel	Silokarno Doga	
5.	Tugu Injil Masuk di Kab . Jayawijaya	Assotipo	
6.	Tugu Pepera	Wamena Kota	
7.	Pelaku Pepera Kur Mabel	Wamena Kota	
8.	Pelaku Pepera Silokarno Doga	Silokarno Doga	
9.	Air Garam Putagaima	Assotipo	
10.	Air Garam Jiwika	Kurulu	
11.	Asal usul Manusia Pertama Telaga Biru	Maima	
12.	Jembatan Gantung	Assotipo	
	B. Wisata Religi		
1.	Tugu Ukumiarek (Masuknya Injil di Kab. Jayawijaya)	Asotipo	
2.	Patung Bunda Maria	Kurulu	
	C. Kampung Wisata		
3.	Kampung Wisata Lodama Obia	Kurulu	
4.	Kampung Wisata Suroba	Pisugi	

Adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2016 sempat terjadinya penurunan jumlah wisatawan dikarenakan..... Kemudian pada tahun 2017 jumlah wisatawan kembali mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 jumlah wisatawan mengalami peningkatan yang signifikan %

Event Pariwisata Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) yang setiap tahun dilaksanakan sejak tahun 1990 mampu meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan setiap tahunnya, seperti yang di gambarkan pada tabel 2.3.1 di bawah ini.

TABEL 2.4.1
JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA & NUSANTARA
TAHUN 2015-2019

NO	TAHUN	NEGARA ASAL						JUMLAH (org)
		AM ERI KA (org)	AUS TRA LIA (org)	ASIA (org)	AFRI KA (org)	EROPA (org)	IND ONE SIA (org)	
1.	2015	366	101	161	6	1,378	895	2.685
2.	2016	279	37	74	3	1,235	732	2.360
3.	2017	332	63	183	5	1,239	1.093	2.915
4.	2018	161	24	161	0	1.024	2735	4.105
5.	2019						

Peningkatan jumlah wisatawan di dorong dengan adanya penyediaan fasilitas penunjang sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan jenis-jenis usaha pariwisata di Kabupaten Jayawijaya, seperti yang di gambarkan pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.4.2
DAFTAR HOTEL DAN PENGINAPAN

NO	NAMA HOTEL/ PENGINAPAN	KAMAR SEMUA JENIS	KLASI FIKASI	ALAMAT
I	HOTEL			
1	Grand Sartika Hotel	87	Bintang	Jl. Bhayangkara No. 55 Wamena
2	Grand Baliem Hotel	63	Bintang	Jl. Sumbawa No. 01, Wamena
3	Hotel Baliem Pilamo	87	Bintang	Jl. Trikora No. 114, Wamena
4	The Baliem Valley Resort	15	Bintang	Kampung Sekan Distrik Walelagama
5	Hotel Wamena	16	Melati	Jl. Hom-Hom, Wamena
6	Hotel Ranu Jaya 1	20	Melati	Jl. Trikora, Wamena
7	Hotel Ranu Jaya 2	13	Melati	Jl. Gatot Subroto, Wamena
8	Hotel Nayak	19	Melati	Jl. Gatot Subroto, Wamena
9	Hotel Angrek	6	Melati	Jl. Gatot Subroto, Wamena
10	Hotel Sinakma Elok	14	Melati	Jl. Trikora, Wamena
11	Hotel Putri Dani	11	Melati	Jl. Irian, Wamena
12	Hotel Boulevard	10	Melati	Jl. Patimura, Wamena
13	Hotel Pelangi	5	Melati	Jl. Irian, Wamena
14	Hotel Trendy	17	Melati	Jl. Trikora, Wamena
15	Hotel Syahrial Makmur	11	Melati	Jl. Gatot Subroto, Wamena
16	Hotel Mas Budi	14	Melati	Jl. Patimura, Wamena
17	Hotel Srikandi	10	Melati	Jl. Irian, Wamena
18	Maharani Hotel	8	Melati	Jl. Gatot Subroto, Wamena
19	Hotel Jayawijaya	20	Melati	Jl. Honelama, Wamena
II	PONDOK WISATA			
1	Penginapan Apung Wio	5	Pondok Wisata	Kampung Wesaput Distrik Wesaput
2	Penginapan Tradisional Usilimo 1	8	Pondok Wisata	Kampung Usilimo Distrik Usilimo
3	Penginapan Tradisional Usilimo 2	8	Pondok Wisata	Kampung Usilimo Distrik Usilimo
4	Penginapan Lauk Inn	10	Pondok Wisata	Kampung Jiwika Distrik Kurulu
5	Penginapan Kurulu	5	Pondok Wisata	Kampung Jiwika Distrik Kurulu
6	Penginapan Sompaima	4	Pondok Wisata	Kampung Jiwika Distrik Kurulu
Total		330 (480)		

TABEL 2.4.3**JENIS AKOMODASI, RESTAURANT & TRAVEL**

No	Jenis Akomodasi, Restaurant & Travel	Jumlah	Kondisi
1.	Restaurant	5	Baik/Layak
2.	Rumah Makan	93	Baik/Layak
3.	Café & RM. Lesehan	9	Baik/Layak
4.	Tour & Travel	8	Baik/Layak
5.	Souvenir Shop	8	Baik/Layak

Pariwisata Kabupaten Jayawijaya harus ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur kota, baik elemen primer maupun sekunder seperti pengetahuan, sejarah, budaya, heritage, kuliner, belanja dan produk pariwisata *MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)* ini tentunya dapat dijadikan peluang untuk pengembangan pariwisata sebagai nilai jual wisata di Kabupaten Jayawijaya.

Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa kabupaten Jayawijaya belum ada persaingan dalam industri pariwisata menjadikan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dapat meningkatkan daya kreativitas SDM dan Sapta Pesona Wisata melalui usulan aksi yang akan berkaitan dengan perkembangan destinasi wisata, industri pariwisata serta pelaku pariwisata.

Diperlukannya cara kreatif untuk membawa warisan atau atraksi budaya dapat hidup merupakan poin yang lebih penting. Ini menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal memberdayakan potensi budaya dalam pariwisata.

Selain itu, ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata, diantaranya dapat melalui bus/tram wisata, atau pengadaan festival dan destinasi wisata baru, agar Kabupaten Jayawijaya tetap atraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan yaitu :

1. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan stake holders terhadap dampak positif pengembangan pariwisata;
2. Sektor-sektor ekonomi dan jasa pelayanan belum berkembang secara memadai dan efisien;
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas pelayanan aparaturnya sebagai akibat dari terbatasnya SDM pariwisata yang profesional;
4. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata;
5. Terbatasnya aksesibilitas dari dan ke ODTW;
6. Kualitas produk dan pelayanan masih rendah;
7. Dana penunjang pembangunan pariwisata belum memadai.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi :

1. Keindahan panorama alam yang menjadi daya jual produk pariwisata
2. Keberadaan objek wisata di Kabupaten Jayawijaya menjadi produk unggulan budaya yang menjadi keunikan dan daya tarik tersendiri

3. Penyelenggaraan FBLB yang sudah menjadi icon pariwisata Jayawijaya
4. Teknologi informasi yang semakin berkembang menjadi peluang untuk sarana promosi
5. Menarik minat pengusaha untuk mengembangkan usaha dibidang kepariwisataan.

BAB III.
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Lima tahun pertama Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pariwisata dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi. Dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bagian ini, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bagian/Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

3.1.1 Permasalahan Bidang Kebudayaan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Kebudayaan, sebagai berikut:

1. Belum adanya pemetaan wilayah-wilayah adat;
2. Terbatasnya sumber daya manusia;
3. Belum terakomodir event kebudayaan antar sekolah/kampus;
4. Belum terakomodir cerita rakyat dalam bentuk buku dan brosur.

3.1.2 Bidang Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pembinaan sejarah, cagar budaya dan permuseuman, sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya;
2. Belum adanya perlindungan terhadap benda benda budaya yang dapat berdampak pada kepunahan;
3. Belum terakomodirnya sejarah lokal.

3.1.3 Permasalahan Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Sarana dan Pemasaran Pariwisata, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan usaha jasa dan sarana wisata;
2. Kurangnya data bahan dan pelayanan informasi usaha sarana pariwisata;
3. Belum maksimalnya pengurusan proses perijinan bagi pelaku jasa usaha di bidang kepariwisataan;
4. Terbatasnya sarana pendukung pemasaran pariwisata melalui media masa (*internet, website, FB, IG*) dan media cetak lainnya;
5. Rendahnya pemanfaatan sumber daya alam yang dikemas dalam paket wisata;

6. Belum optimalnya kerjasama yang aktif selaku pemerintah dengan pelaku jasa usaha pariwisata lainnya khususnya tour guide (*pramuwisata lokal*).
7. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata.

3.1.4 Permasalahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi;
2. Masih rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produksi lokal;
3. Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM pengelola objek pariwisata khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dikemas dalam paket wisata;
4. Belum optimalnya pengembangan zona kreatif pariwisata.

3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023.

Visi Kepala Daerah Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Jayawijaya adalah:

**“ TERWUJUDNYA MASYRAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA,
MANDIRI SECARA EKONOMI BERKUALITAS DAN
BERBUDAYA “**

Penjabaran dari Visi Kepala Daerah Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Jayawijaya ada pada 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan potensi Masyarakat sesuai Potensi Unggulan Lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar orang asli papua (OAP);
5. Meningkatkan infrastruktur dasar untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata yang berkelanjutan dan memadai.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diberi tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 yaitu;

**-Terwujudnya Kabupaten Jayawijaya Sebagai Daerah Tujuan
Wisata Yang Unggul dan Masyarakat Yang Sejahtera Dalam Lingkungan
yang Berbudaya||**

Lebih lanjut, Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Daerah Tujuan Wisata dapat disebut juga dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang berpotensi untuk kegiatan perjalanan penikmat objek dan daya tarik wisata alam, budaya maupun sejarah. Dimana tempat-tempat yang berpotensi tersebut memiliki/terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi dalam mengelola dan menjaga agar daya tarik wisatanya menjadi sasaran kunjungan wisatawan.

Yang Unggul adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Masyarakat Sejahtera adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses kehidupan masyarakat yang keadaan/keseimbangan hidup yang ingin diwujudkan baik individu maupun kelompok/keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial untuk mencapai atau memajukan kualitas kehidupan yang semakin membaik.

Lingkungan adalah sebuah ruang lingkup yang memiliki objek wisata yang hakiki dan alami serta terpelihara, agar tidak punah/hilang dengan segala kondisi, baik berupa benda maupun nonbenda yang dihasilkan oleh masyarakat melalui aktifitas dan kreatifitasnya, lalu lalang manusia dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora di sekitar objek wisata. Oleh sebab itu perlu ada upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata.

Yang Berbudaya adalah daerah yang memiliki nilai-nilai dasar atau norma-norma kebudayaan dengan menciptakan suasana ramah, aman dan nyaman yang tetap terjaga pada tempat tempat dimaksud sehingga menjadi ciri khas tersendiri yang menarik minat wisatawan untuk dikunjungi. Oleh karena itu lingkungan yang berbudaya ini kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing. Masyarakat yang memahami, menghayati dan mengamalkan Sapta Pesona

Wisata di daerah tujuan wisata menjadi harapan semua pihak untuk mendorong pengembangan pariwisata yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Misi merupakan suatu pernyataan yang menetapkan apa yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana/tercapai dan berhasil dengan baik. Berdasarkan definisi misi tersebut di atas, dan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 5 (lima) Misi dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur;
2. Meningkatkan minat masyarakat dalam menciptakan dan melestarikan seni budaya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat;
3. Pengembangan kelembagaan adat, nilai dan seni budaya lokal masyarakat Jayawijaya;
4. Membangun jati diri dan citra kabupaten Jayawijaya menjadi daerah tujuan wisata nasional dan internasional;
5. Mendorong perkembangan kebudayaan dan pariwisata yang unggul dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya sebagai bagian dari perencanaan strategi sebagai tolak ukur untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi difokuskan pada –Pembentukan Suatu Daerah Tujuan Wisata Yang Berbasis Budaya Yang Berkelanjutan dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dari Potensi Pariwisata||, maka upaya yang harus dilakukan untuk merumuskan misi tersebut terlihat pada Misi Ketiga yaitu **Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal**, Misi Keempat yaitu **Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan (Pertanian, Pangan, Koperasi & UMKM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,**

Perindustrian, Pariwisata), dan Misi Kelima yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM.

Ketiga Misi tersebut dapat dirumuskan menjadi ***“Penggalian, pelestarian, dan pengembangan produk pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing”***. Perumusan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam Indikasi Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya. Secara rinci telaahan misi RPJMD dengan Indikasi Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Telaahan misi RPJMD dengan Indikasi Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya

No.	MISI RPJMD	Indikasi Program Budpar	Permasalahan Pelayanan	FAKTOR	
				Penghambat	Pendorong
1.	Misi 3: Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi diparitas ekonomi	Penataan dan pengembangan obyek wisata yang mendatangkan minat wisatawan untuk berkunjung Meningkatkan kualitas penyajian dalam keikutsertaan pada perlombaan/pelatihan di luar daerah	Minimnya kesadaran masyarakat yang mendukung pengembangan ODTW	Masih kurangnya motivasi para pelaku usaha pariwisata untuk bersaing	Keunikan budaya, keindahan alam dan potensi lainnya
2	Misi 4: Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar orang asli papua (OAP)	Melestarikan nilai nilai budaya masyarakat lokal. Fasilitas Seni yang terdiri dari: Penyuluhan, pemberian, bantuan, Bimbingan Organisasi, Promosi dan Penerbitan	- Pendanaan yang tidak memadai -Program yang tidak berkelanjutan	Pemberian bantuan yang tidak di kelola dengan baik	Penyuluhan dan bimbingan rutin serta pemberian bantuan sesuai kebutuhan.
3	Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dasar untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata yang berkelanjutan dan memadai	Gelar seni yang terdiri dari: Pameran, Festival, Misi Kesenian antar Daerah dan Lomba	- Tempat penyelenggaraan Festival yang belum maksimal, atraksi tidak variatif terbatasnya dana pameran/lomba	Atraksi yang monoton, tempat penyelenggaraan yang belum maksimal dan pendanaan yang minim	Mengembangkan kreatifitas dan Pembiayaannya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pembangunan kebudayaan sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selain pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang disebut terdahulu, Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. RPJMN 2015—2019 menegaskan bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebinekaan.

Dengan mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015—2019, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah:

**“TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN YANG BERKRAKTER DENGAN BERLANDASKAN
GOTONG ROYONG”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa;

5. Mewujudkan penguatan tata kelola dan peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam, potensi wisata dan informasi kepariwisataan;
2. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dan perlindungan nilai-nilai budaya yang memberi nilai tambah, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. Peningkatan sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance.

Kesesuaian telaahan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikasi program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Kesesuaian Telaahan Misi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dengan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	MISI PDK	Indikasi Program Disbudpar	Permasalahan Pelayanan	FAKTOR	
				Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa	Melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Program yang tidak berkelanjutan	Pemberian bantuan tidak dikelola dengan baik	Keunikan budaya, dan hasil produk lokal yang tradisional Penyuluhan, bimbingan, dan sosialisasi yang rutin dilaksanakan serta bantuan sesuai kebutuhan

Kemudian berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang visinya adalah :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT INDONESIA DENGAN MENGGERAKAN KEPARWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF”.

Dalam melaksanakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf berperan sebagai penggerak utama yaitu sebagai katalisator, advokator, regulator, koordinator, fasilitator, hubungan *agency, public outreach*, dan sekaligus sebagai konsumen, yang akan senantiasa menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah;
2. Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah;
3. Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Beberapa hal yang menjadi

pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam, potensi wisata dan informasi kepariwisataan;
2. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dan perlindungan nilai-nilai budaya yang memberi nilai tambah, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. Peningkatan sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance.

Secara rinci kesesuaian telaahan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikasi program Disbudpar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2
Kesesuaian Telaahan Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	MISI Kemenparekraf	Indikasi Program Disbudpar	Permasalahan Pelayanan	FAKTOR	
				Penghambat	Pendorong
1.	Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdayasaing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah	Penataan dan pengembangan objek wisata yang mendatangkan wisatawan untuk berkunjung	Minimnya kesadaran masyarakat yang mendukung pengembangan Objek Daya Tarik Wisata	Sarana transportasi dan keamanan menuju Objek Wisata diluar daerah perkotaan	Keunikan budaya, keindahan alam dan potensi lainnya Kerjasama dengan instansi terkait guna mendukung sarana transportasi umum serta keamanan yang terjamin
2.	Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas	Meningkatkan kualitas penyajian dalam keikutsertaan pada perlombaan/pe latihan di luar daerah			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil dari perencanaan tata ruang. Kabupaten Jayawijaya saat ini telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2013-2033 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Penelaahan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya dilihat dari Struktur Ruang dan Pola Ruang. Keadaan Struktur Ruang saat ini sama dengan keadaan struktur ruang pada RTRW, demikian halnya dengan pola ruang saat ini sama dengan pola ruang pada RTRW.

Tabel 3.4
Telaahan Tata Ruang Kabupaten Jayawijaya disesuaikan dengan RT/RW

No	Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Arahan Pengembangan Lokasi Pelayanan Disbudpar
1.	Proyek pengembangan destinasi pariwisata unggulan		Meningkatkn Kunjungan wisata	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
2.	Proyek event pentas seni dan budaya		Meningkatkn Kunjungan wisata	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
3.	Proyek peingkatan jalan penunjang		Meningkatkn Kunjungan wisata	Pengembangan sarana dan

	pariwisata			prasarana pariwisata
--	------------	--	--	----------------------

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses pengintegrasian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dan program/kegiatan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS memuat kajian tentang:

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan daya adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya belum mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), namun secara inklusif dokumen perencanaan pembangunan telah memuat pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini terdapat dalam RTRW Kabupaten Jayawijaya, dimana pembagian system perwilayahan didasarkan pada pendekatan wilayah keterjangkauan geografi dan jangkauan pelayanan pusat yang dapat dijadikan pusat SSWP dan sistem prasarana wilayah mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi. Demikian juga dengan pola ruang dimana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya mengutamakan kelestarian lingkungan hidup.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut:

1. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur ;
2. Belum dilaksanakannya pengembangan objek daya tarik untuk bekerjasama dengan mitra kerja lainnya;
3. Masih kurangnya tingkat keamanan pada tempat-tempat obyek wisata yang ada;
4. Kurangnya data informasi kepariwisataan guna menunjang kebutuhan wisatawan;
5. Belum optimalnya penggunaan sarana telekomunikasi untuk promosi dan pemasaran kegiatan kepariwisataan;
6. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur bagi pengembangan kepariwisataan.

Tabel T-B 3.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rendahnya Produktifitas sektor Ekonomi Produktif dan Kreatif	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat	1.Rendahnya Kapasitas aparatur 2.Kurangnya daya saing pada sektor ekonomi 3.Kurangnya kelembagaan ekonomi yang melibatkan masyarakat
	Belum harmonisnya tingkat kesejahteraan	Belum optimalnya	Masih belum optimalnya database

	kehidupan masyarakat	perlindungan kekayaan Budaya	kekayaan budaya; eksistensi budaya dalam pembangunan; rendahnya kunjungan wisatawan
	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar serta utilitas pendukung pariwisata	Belum meratanya ketersediaan utilitas infrastruktur kepariwisataan	Belum meratanya dukungan sarana dan prasarana infrastruktur





BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

4.1 Tujuan Jangka Menengah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian pada sektor ekonomi produktif;
2. Meningkatkan usaha ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya;
4. Meningkatkan infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah.

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria -SMART|. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Spesific*), terukur (*Measureable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*Time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018– 2023 adalah:

1. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan ke kab. jayawijaya;

2. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata unggulan;
3. Meningkatnya usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing;
4. Meningkatnya jumlah mitra jasa usaha pariwisata;
5. Meningkatnya jumlah kontribusi penerimaan PAD/;
6. Meningkatnya pelestarian benda, kawasan, dan cagar budaya yang dilestarikan;
7. Meningkatnya sanggar seni;
8. Meningkatnya event penyelenggaraan seni dan budaya;
9. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang tersedia.

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel T-C. 25.

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan perekonomian pada sektor ekonomi produktif dan ekonomi kreatif	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan ke kab. jayawijaya	Presentase kunjungan wisatawan	53.616	58.490	63.364	68.238	73.112
	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata unggulan	Persentase jumlah destinasi wisata unggulan yang berkualitas	23,00	38,00	5,93	67,65	82,34
	Meningkatnya usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing	Persentase jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	5 klmpok	5 klmpok	5 klmpok	5 klmpok	5 klmpok
	Meningkatnya jumlah mitra jasa usaha pariwisata	Persentase jumlah mitra kerja usaha pariwisata	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
	Meningkatnya jumlah kontribusi penerimaan PAD/	Persentase jumlah penerimaan PAD	75.000.000	77.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
Meningkatkan Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pelastarian benda, kawasan, dan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	66,83	68,23	69,64	71,04	72,45
	Meningkatnya sanggar seni	Jumlah sanggar seni yang dibina	29	30	31	32	33



	Meningkatnya event penyelenggaraan seni dan budaya	Peluang pentas seni yang diikuti	5	7	8	9	10
Meningkatkan infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang tersedia	Jumlah jalan penunjang pariwisata yang tersedia	2	4	6	8	10





BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

5.1 Strategi

Strategi Pembangunan kebudayaan dan pariwisata berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah. Strategi dan kebijakan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan meliputi:

- a. Pengembangan potensi dan sarana parasanana budaya di Kabupaten Jayawijaya yang kemudian dikodisikan dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
- b. Pembinaan terhadap pelaku seni dan budaya di Kabupaten Jayawijaya untuk menjaga dan melestarikan keberlanjutan seni dan budaya lokal;
- c. Menggiatkan edukasi seni dan budaya di lingkungan sekolah, pemerintah daerah dan tempat umum di Kabupaten Jayawijaya;
- d. Pengembangan dan penataan destinasi wisata Kabupaten Jayawijaya yang ramah investasi dan kolaboratif;
- e. Pengembangan industri pariwisata yang mengoptimalkan potensi daerah dengan dukungan kemajuan teknologi informasi;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan/event di Kabupaten Jayawijaya sehingga dapat menjadi suatu rangkaian kegiatan yang menarik wisatawan (menambah length of stay dan expenditure);
- g. Identifikasi potensi wisata di Kabupaten Jayawijaya dan kemudian bekerjasama dengan hotel, event organizer, ataupun biro wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di destinasi wisata Kabupaten Jayawijaya;

- h. Pemanfaatan kemajuan informasi dan teknologi dalam promosi destinasi wisata Kabupaten Jayawijaya dengan membuat pusat informasi wisata pada lokasi-lokasi strategis;
- i. Memasukan konten lokal dalam setiap kegiatan/event di Kabupaten Jayawijaya;
- j. Kerjasama dengan public figure untuk berkunjung di Kabupaten Jayawijaya dan mempromosikan Kabupaten Jayawijaya, sehingga menarik minat orang berkunjung di Kabupaten Jayawijaya;
- k. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap rencana pengembangan wisata Kabupaten Jayawijaya, guna meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk ikut menjaga dan sadar akan potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Jayawijaya. Seperti, kuliner, kebersihan dan kenyamanan tempat wisata, dll;
- l. Identifikasi dan memperkuat pengawasan kegiatan dari biro pariwisata di Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan izin yang diterbitkan dalam pendirian usaha tersebut, yang bekerjasama dengan perangkat daerah lain (Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- m. Membuat forum/dewan pariwisata yang mencakup semua pelaku usaha pariwisata dan usaha lain pendukungnya;
- n. Memberikan pelatihan dan pembinaan SDM dalam bidang pariwisata;
- o. Peningkatan kerjasama dengan perangkat daerah lainnya dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
- p. Peningkatan kerjasama dengan daerah lain (Kabupaten Lani Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Tolikara, Yalimo, Provinsi Papua) dalam melakukan promosi wisata;
- q. Identifikasi dan pendataan subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten Jayawijaya;
- r. Identifikasi dan kolaborasi peran perangkat daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- s. Dukungan pemasaran produk hasil dari subsektor ekonomi kreatif;

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

5.2 Arah Kebijakan

Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.


Pada penentuan strategi dan arah kebijakan akan menjadi panduan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan

sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategis didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut.



Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD 2018-2023 perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Selanjutnya Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, dapat disusun sebagaimana dalam Tabel T-C. 26 berikut:

Tabel T.-C. 26

Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya

VISI :			
TERWUJUDNYA KABUPATEN JAYAWIJAYA SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG UNGGUL DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DALAM LINGKUNGAN YANG BERBUDAYA”			
MISI III : Meningkatkan potensi Masyarakat sesuai Potensi Unggulan Lokal Dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	Meingkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif dan ekonomi kreatif	Penataan obyek wisata yang berbasis budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penigkatan kategori kampung wisata. 2. Penigkatan pengelolaan destinasi pariwisata. 3. Penyediaan pasar rakyat pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
MISI IV : Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar orang asli papua (OAP)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kelestarian budaya yang ada di masyarakat	Meningkatnya penguatan perlindungan kekayaan budaya	Menata dan menjamin pelestarian kekayaan budaya masyarakat lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan partisipasi event budaya pada tingkat daerah ,

,perlindungan perempuan dan anak			nasional dan internasional. 2. Pemberi penghargaan bagi individu/kelompok/organisasi yang mengikat budaya
MISI V : Meningkatkan infrastruktur dasar untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata yang berkelanjutan dan memadai			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan kawasan untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah	Penyediaan infrastruktur untuk konektivitas jasa dan pariwisata	1. Penataan sektor jasa. 2. penataan utilitas sarana dan prasarana jasa dan kepariwisataan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan berdasarkan/berpedoman pada program dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyesuaikan pada kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki.

Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam Renstra yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakannya di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis pada periode Renstra yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis Peningkatan perekonomian daerah. Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab Program Prioritas Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses politik.

6.2. Indikator Kinerja Program, Kegiatan Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut :

Untuk mewujudkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Periode Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan perekonomian pada sektor ekonomi produktif dan ekonomi kreatif	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan ke kab. Jayawijaya	Presentase kunjungan wisatawan	Orang		53.616	58.490	63.364	68.238	73.112	
	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata unggulan	Persentase jumlah destinasi wisata unggulan yang berkualitas	Unit		23,00	38,00	50,93	67,65	82,34	
	Meningkatnya usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing	Persentase jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	Kelompok		5	5	5	5	5	

	Meningkatnya jumlah mitra jasa usaha pariwisata	Persentase jumlah mitra kerja usaha pariwisata	Kegiatan		4	4	4	4	4	
	Meningkatnya jumlah kontribusi penerimaan PAD/	Persentase jumlah penerimaan PAD	Rupiah		75.000.000	77.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	
Meningkatkan Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya	Meningkatnya event penyelenggaraan seni dan budaya	Peluang pentas seni yang diikuti	Kegiatan		66,83	68.23	69,64	71,04	72.45	
	Meningkatnya pelastarian benda, kawasan, dan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit		29	30	31	32	33	
	Meningkatnya sanggar seni	Jumlah sanggar seni yang dibina	Kelompok		5	7	8	9	10	
Meningkatkan infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang tersedia	Jumlah jalan penunjang pariwisata yang tersedia	lokasi		2	4	6	8	10	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana visi Kabupaten Jayawijaya untuk RPJMD Tahun 2018-2023: -TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI SECARA EKONOMI, BERKUALITAS DAN BERBUDAYA|| dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu:

2. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan potensi Masyarakat sesuai Potensi Unggulan Lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar orang asli papua (OAP);
5. Meningkatkan infrastruktur dasar untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata yang berkelanjutan dan memadai.

Dari misi tersebut di atas, keterkaitan pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya adalah Misi ke- 3, ke- 4, dan ke- 5, untuk Urusan Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

1. Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan

berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

2. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
3. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C28 berikut :

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Jumlah mumi yang di konservasi	3 mumi	2 mumi	3 mumi	3 mumi	3 mumi	4 mumi	
2.	Adanya lembaga adat yang terstruktur dan kuat	-	-	2 Lembaga	2 lembaga	2 lembaga	6 lembaga	
3.	Jumlah sanggar yang tersedia	2 sanggar	2 sanggar	6 sanggar	6 sanggar	6 sanggar	20 sanggar	
4.	Jumlah grup seni yang di fasilitasi	10 grup	5 grup	10 grup	5 grup	5 grup	25 grup	
5.	Jumlah kamus bahasa daerah dan buku cerita rakyat yang tersedia	4 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	8 buku	
6.	Jumlah kampung wisata yang tersedia	2 kampung	2 kampung	2 kampung	2 kampung	2 kampung	14 kampung	

7.	Jumlah Masyarakat yang mengikuti festival seni kreasi jayawijaya	500 orang	-	700 orang	700 orang	700 orang	21000 orang
8.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog kebudayaan	-	-	50 orang	50 orang	50 orang	150 orang
9.	Jumlah masyarakat(grup seni) yang mengikuti festival seni kreasi papua	4 grup	10 grup	25 grup	25 grup	25 grup	85 grup
10.	Jumlah peserta seminar aktualisasi budaya lokal (LMA)	-	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 Organisasi	4 Organisasi
11.	Jumlah promosi FBLB	1.100 wisawatan	2000 wisatawan	2000 wisatawan	2000 wisatawan	2000 wisatawan	2000 wisatawan
12.	Jumlah lokasi wisata outbond	3 lokasi	3 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	21 Lokasi
13.	Jumlah DTw yang baru dikembangkan	2 DTW	3 DTW	5 DTW	5 DTW	5 DTW	20 DTW
14.	Jumlah pembangunan Pondok wisata dan jalan ekonomi	2 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	19 lokasi
15.	Jumlah pelaku indstri pariwisata yang terbentuk(ASITA, HPI)	-	1 organisasi	2organisasi	3 organisasi	3 organisasi	9 organisasi
16.	Jumlah pengelola ekonomi	-	2 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	17 kelompok

	kreatif yang bersyarat						
17.	Jumlah kelompok ekonomi kreatif yang terlibat dalam peningkatan pembangunan kepariwisataan	10 Kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	50 kelompok
18.	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemilihan putrra putri pariwisata	4	-	50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta

Jumlah Kunjungan Wisatawan

Indikator jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Kabupaten Jayawijaya. Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mencapai misi-misi yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembangunan. Jumlah kunjungan wisatawan menjadi indikasi dari meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Kabupaten Jayawijaya dimana hal tersebut menggambarkan bahwa banyaknya sentimen positif masyarakat untuk tetap berwisata ke Kabupaten Jayawijaya.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat didorong melalui pembangunan pariwisatanya. Hal ini dengan pertimbangan bahwa kekayaan alam, peninggalan sejarah, seni, dan budaya serta tradisi masyarakat, berbagai fasilitas yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan. Kemudian bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan kepariwisataan memiliki tujuan pertumbuhan ekonomi;

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
3. Memajukan kebudayaan;
4. M emperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
5. Memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
6. Mengangkat citra daerah;
7. Memperkuat kearifan lokal;
8. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
9. Mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan

10. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menyadari hal penting tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memiliki kewenangan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan untuk menjamin tercapainya tujuan kepariwisataan tersebut di atas. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Adapun ruang lingkup pembangunan pariwisata yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

1. Industri Pariwisata;
2. Destinasi Pariwisata;
3. Pemasaran;
4. Kelembagaan Kepariwisata.

Oleh karenanya, upaya pembangunan pariwisata Kabupaten Jayawijaya perlu diukur untuk menggambarkan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya. Indikator jumlah kunjungan wisatawan dipakai untuk menggambarkan bahwa Kabupaten Jayawijaya digemari masyarakat untuk berwisata.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator kinerja menggunakan metode penghitungan jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan data dari:

1. Bandara Wamena;
2. Bagian Intel Polres Jayawijaya; dan
3. Hotel dan Penginapan.

BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yaitu: ||TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI SECARA EKONOMI, BERKUALITAS DAN BERBUDAYA|| dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

***** Sekian dan Terima Kasih *****